

**PENJELASAN/ KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG
TENTANG
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU DI KABUPATEN SEMARANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen penjelasan terkait penerbitan ulang Peraturan Bupati tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini dapat disusun dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai bentuk tindak lanjut atas perubahan regulasi di tingkat nasional, yakni pencabutan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan pemberlakuan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap kebijakan penerimaan peserta didik di tingkat daerah, yang harus segera disesuaikan agar tetap selaras dengan peraturan yang berlaku.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan ulang Perbub tentang SPMB serta memberikan kejelasan bagi pihak-pihak terkait dalam memahami urgensi revisi regulasi ini. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan penerimaan peserta didik baru dapat berjalan lebih transparan, adil, dan sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Ungaran, Maret 2025

[Nama Penyusun]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH	5
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN.....	5
D. DASAR HUKUM.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	6
BAB III MATERI MUATAN	7
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	7
B. RUANG LINGKUP MATERI	7
BAB IV PENUTUP.....	8
A. KESIMPULAN.....	8
B. SARAN.....	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Bupati (Perbub) tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) perlu diterbitkan ulang dan menggantikan Perbub yang lama karena telah terjadi perubahan regulasi pada tingkat nasional. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yang sebelumnya menjadi dasar hukum utama dalam penyusunan Perbub lama telah digantikan oleh Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian agar kebijakan daerah tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, perubahan regulasi ini mencerminkan dinamika dalam sistem pendidikan yang menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, teknologi, serta kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Regulasi terbaru mengatur lebih lanjut tentang penerimaan peserta didik dengan prinsip transparansi, keadilan, dan inklusivitas, yang harus diakomodasi dalam kebijakan di tingkat daerah.

Perubahan signifikan dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 dibandingkan regulasi sebelumnya mencakup:

1. Jalur Domisili: Jika sebelumnya jalur ini dikenal sebagai *zonasi* dengan kuota minimal 50%, kini istilahnya berubah menjadi *jalur domisili* dengan kuota minimal 40%.
2. Jalur Prestasi: Pada peraturan sebelumnya, jalur prestasi hanya dibuka jika terdapat sisa kuota. Namun, dalam regulasi terbaru, jalur prestasi harus tersedia dengan kuota minimal 25%.
3. Jalur Mutasi: Istilah yang sebelumnya dikenal sebagai *jalur perpindahan tugas orang tua* kini disebut sebagai *jalur mutasi*, yang tetap ditujukan bagi peserta didik yang orang tuanya mengalami perpindahan tugas.

Perbub yang lama tidak hanya menjadi tidak relevan, tetapi juga berisiko menyebabkan ketidaksesuaian dalam implementasi kebijakan pendidikan. Jika tidak segera diperbarui, terdapat potensi munculnya konflik hukum dan administrasi antara pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat yang melaksanakan penerimaan peserta didik. Oleh karena itu, penyusunan ulang Perbub ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait, menghindari multitafsir kebijakan, serta memastikan penerapan sistem penerimaan murid baru yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pembaruan Perbub ini juga mendukung peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, khususnya dalam jalur domisili yang menjadi fokus utama dalam kebijakan terbaru. Penyesuaian regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta memberikan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh peserta didik.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Peraturan Bupati yang lama masih mengacu pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, yang sudah **dicabut dan digantikan** oleh Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025.
2. Terdapat perubahan substansi dalam pengaturan SPMB yang harus diakomodasi dalam Perbub baru, termasuk perbedaan dalam kuota jalur domisili, jalur prestasi, serta perubahan istilah dalam jalur mutasi.
3. Jika tidak dilakukan penyesuaian, maka regulasi daerah akan bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

1. Menyesuaikan Perbub tentang SPMB dengan regulasi terbaru, yaitu Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025.
2. Memberikan kepastian hukum dan panduan yang jelas bagi pelaksanaan penerimaan murid baru di daerah.
3. Mencegah potensi sengketa hukum atau kebingungan dalam penerapan regulasi akibat ketidaksesuaian aturan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

BAB II

POKOK PIKIRAN

1. Pergantian Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dengan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 mengharuskan adanya revisi kebijakan di tingkat daerah.
2. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengakomodasi perubahan teknis dan administratif dalam penerimaan murid baru.
3. Perubahan utama dalam jalur penerimaan peserta didik, termasuk perubahan kuota minimum dan istilah dalam jalur penerimaan, harus diakomodasi dalam Perbub yang baru.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran: Sekolah yang menyelenggarakan SPMB di tingkat TK, SD, dan SMP.
2. Jangkauan: Seluruh wilayah administrasi yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Arah pengaturan: Penyesuaian mekanisme SPMB agar sesuai dengan ketentuan dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025.

B. RUANG LINGKUP MATERI

1. Prinsip-prinsip dasar dalam penerimaan murid baru.
2. Jalur domisili (minimal 40%), jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi (minimal 25%).
3. Ketentuan teknis mengenai pendaftaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi.
4. Tanggung jawab pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan SPMB.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perubahan regulasi di tingkat nasional mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan **pembaruan** Perbub terkait SPMB.
2. Dengan penerbitan ulang Perbub yang disesuaikan dengan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, akan tercipta keselarasan hukum dan kepastian dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
3. Pembaruan ini penting untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan efektivitas dalam proses penerimaan murid baru.
4. Perubahan utama dalam jalur penerimaan, khususnya pada kuota jalur domisili dan prestasi, harus diakomodasi dalam regulasi daerah.

B. SARAN

1. Pemerintah Daerah segera mengesahkan Perbub baru agar dapat diberlakukan sebelum proses penerimaan murid baru dimulai.
2. Sosialisasi kepada satuan pendidikan dan masyarakat harus dilakukan agar pemahaman terhadap aturan baru dapat terimplementasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);